



**PUTUSAN**

**No. 2544 K/Pid.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD ARIF SYA'RONI Bin SUWITO.  
tempat lahir : Bojonegoro.  
umur / tanggal lahir : 16 tahun/ 5 Juni 1993.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia.  
tempat tinggal : Ds. Karangdayu Rt.02 Rw.01, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro.  
agama : Islam.  
pekerjaan : Pelajar.

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan tanggal 28 Juni 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 08 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1718/2009/S.833.Tah.Sus.An./PP/2009/MA tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1719/2009/S.833.Tah.Sus.An./PP/ 2009/MA tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARIF SYA'RONI Bin SUWITO pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di dalam kamar Desa Kauman Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak bernama EMILDA FAJRIAH Binti CHAIDIR ALI melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Terdakwa AHMAD ARIF SYA'RONI Bin SUWITO mengajak korban EMILDA FAJRIAH Binti CHAIDIR ALI ke rumah temannya bernama FAIZAL REZA, namun di sana Terdakwa hanya bertemu dengan kedua orang tuanya, dan di saat Terdakwa beserta saksi korban ditinggal berdua di ruang tamu oleh kedua orang tuanya, kemudian mengajak korban EMILDA FAJRIAH Binti CHAIDIR ALI untuk masuk ke dalam kamar.
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa membujuk saksi korban EMILDA FAJRIAH Binti CHAIDIR ALI untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun pada saat itu korban menolak dan dengan rangkaian kebohongan Terdakwa berusaha meyakinkan bahwa ia akan segera menikahi, dan untuk itulah maka saksi korban tidak dapat menolak keinginan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rok yang dikenakan oleh saksi korban dan kemudian melepaskan celana dalam dan selanjutnya membaringkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur sambil mencium bibir saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melepaskan celana dalam milik saksi korban, selanjutnya membuka celana dalam yang dikenakan dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil dimainkan hingga akhirnya mengeluarkan sperma dan oleh Terdakwa dikeluarkan di atas seprei tempat tidur;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui keberadaan Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar, saksi SUBEKAN menantu dari pemilik rumah menyuruh untuk segera keluar, dan saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban EMILDA FAJRIAH Binti CHAIDIR ALI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah didapatkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban EMILDA FAJRIAH Binti CHAIDIR ALI dengan hasil pemeriksaan sesuai Visum Et Repertum Nomor: 370/110/412.43/2009 tanggal 23 Mei 2009 dari Pemerintah Kabupaten Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Baureno yang ditanda tangani oleh Dr. BUDI WINDARTA dengan hasil pemeriksaan;
  1. Keadaan umum : K/u lemah, tensi 90/ 60 mm Hg.
  2. Kepala : mata, dahi, hidung, pipi, telinga, dagu, mulut, leher tidak ditemukan jejas.
  3. Dada : tidak ditemukan jejas;
  4. Punggung : tidak ditemukan jejas.
  5. Pinggang : tidak ditemukan jejas.
  6. Ekstremitas atas : tidak ditemukan jejas.
  7. Ekstremitas bawah : tidak ditemukan jejas.
  8. Alat kelamin wanita : terdapat cairan putih dan merah di liang alat kelamin wanita, terdapat luka robek pada selaput dara pada posisi jam lima dan jam enam;

Hasil temuan pemeriksaan :

Adanya luka robek pada selaput dara kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 23 tahun 2002;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIF SYA'RONI Bin SUWITO AIPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ARIF SYA'RONI Bin SUWITO dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Celana dalam perempuan terdapat bercak darah dan seprei motif kembang warna kuning terdapat bercak darah dan seprei dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 286/PID.B/2009/PN.BJN. tanggal 23 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIF SYA'RONI Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan hukuman pula kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : celana dalam perempuan terdapat bercak darah, haruslah dikembalikan kepada saksi I : Emilda Fajriah dan seprei motif kembang warna kuning terdapat bercak darah dan sperma, harus dikembalikan kepada Mujiat melalui saksi III : Ahmad Subekan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 512/PID/2009/PT.SBY. tanggal 7 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Juli 2009 No. 286/PID.B/2009/ PN.BJN. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 286/Pid.B/2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam putusannya Pengadilan Tinggi kurang mencermati permasalahan hukum dalam menjatuhkan putusan, karena semua pertimbangan hukum tersebut mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tanpa berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti pendukung yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu akibat perbuatan Terdakwa korban EMILDA FAJRIAH mengalami stres pasca trauma. Sehingga putusan pidana tidak sebanding dengan akibat perbuatan Terdakwa dan masa depan korban, dengan pidana terhadap diri Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Untuk rasa keadilan dalam putusan Pengadilan tingkat banding merupakan kewenangan Judex facti akan tetapi Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan hal-hal yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pid.Sus/2009



memberatkan atas perbuatan Terdakwa, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki mengenai pidana Subsidair dendanya, sehingga berbunyi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut, dengan perbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 512/PID/2009/PT.SBY. tanggal 7 September 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 286/Pid.B/2009/ PN.BJN. tanggal 23 Juli 2009, sekedar mengenai pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIF SYA'RONI Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan hukuman pula kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa : celana dalam perempuan terdapat bercak darah, haruslah dikembalikan kepada saksi I : Emilda Fajriah dan seprei motif kembang warna kuning terdapat bercak darah dan sperma, dikembalikan kepada Mujiat melalui saksi III : Ahmad Subekan;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009 oleh H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

K e t u a :

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Misnawaty, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH.  
Nip.040033261

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2544 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)